



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UNTUNG panggilan UNTUNG bin (alm) M.ZEN;**
Tempat lahir : Tarantang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 7 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong tarantang, Kenagarian Sialang Gaung,
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 5/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG Pgl UNTUNG Bin (Alm) M. ZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA-4103-VJ dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 STNK atas nama GREVI PERNANDA;
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR Warna hitam dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539-VP STNK atas nama GREVI PERNANDA.

Dikembalikan kepada saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **UNTUNG Pgl UNTUNG Bin (Alm) M. ZEN** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Bukit Tujuh Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR dan meminjam uang kepada Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi untuk orang yang bekerja di kebun terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR tersebut setelah menjual buah kelapa sawit milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta antar kepada Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR untuk membeli nasi tersebut tetapi saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR tidak bisa mengantarkan terdakwa karena saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR hanya berdua dengan saksi JUMIATI Pgl JUM di rumah kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha WR dengan Nopol BA-4103-VJ warna Hitam yang dibalut Stiker warna abu-abu milik Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR untuk membeli nasi, dan saksi meminjamkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha WR dengan Nopol BA-4103-VJ warna Hitam yang dibalut Stiker warna abu-abu tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR menggunakan sepeda motor milik saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR tersebut, dan sepeda motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pergi membeli nasi akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk pergi ke Sungai Rumbai kemudian pada sore harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Jorong Tarantang Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya dan tidak terdakwa kembalikan kepada saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa **UNTUNG Pgl UNTUNG Bin (Alm) M. ZEN** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Bukit Tujuh Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR dan meminjam uang kepada Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi untuk orang yang bekerja di kebun terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR tersebut setelah menjual buah kelapa sawit milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta antar kepada Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR untuk membeli nasi tersebut tetapi saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR tidak bisa mengantarkan terdakwa karena saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR hanya berdua dengan saksi JUMIATI Pgl JUM di rumah kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha WR dengan Nopol BA-4103-VJ warna Hitam yang dibalut Stiker warna abu-abu milik Saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR untuk membeli nasi, dan saksi meminjamkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha WR dengan Nopol BA-4103-VJ warna Hitam yang dibalut Stiker warna abu-abu tersebut. Kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR menggunakan sepeda motor milik saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR tersebut, dan sepeda motor tersebut tidak terdakwa gunakan untuk pergi membeli nasi akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk pergi ke Sungai Rumbai kemudian pada sore harinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Jorong Tarantang Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya dan tidak terdakwa kembalikan kepada saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYUKURIYANTO Pgl SUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYUKURIANTO panggilan SUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat Di rumah Saksi yang terletak di Jorong bukit tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa mau membeli nasi untuk orang yang sedang bekerja memanen buah kelapa sawitnya di kebun, dan akan membayarnya dengan uang hasil panen nantinya kemudian Terdakwa meminta diantarkan untuk membeli nasi, akan tetapi Saksi tidak bisa untuk mengantarkan Terdakwa karena Saksi di rumah hanya bersama isteri dan kemudian Saksi menyuruh pakai sepeda motor milik Saksi karena saat itu Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut adalah sekitar pukul 09.00 WIB dan sampai pukul 11.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Saksi dan kemudian Saksi menanyakan kepada karyawan yang bekerja di RAM timbangan kelapa sawit milik Saksi, yaitu saksi Fatkhur Rahman, apakah ada orang yang mengantarkan buah

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sekaligus mengantarkan sepeda motor tadi, akan tetapi saksi Fatkhur Rahman tersebut mengatakan tidak ada orang yang mengantarkan buah kelapa sawit maupun mengantarkan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa bukan terlihat sebagai seorang pemanen, akan tetapi saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti tetangga Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada perubahan dan masih utuh saat di temukan;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut saat Saksi membelinya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk saat ini harga sepeda motor tersebut adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi tersebut, biasa digunakan sehari-hari untuk ke ladang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 dengan STNK atas Grevi Prananda tersebut ditemukan dirumah makan tempat Terdakwa tidak mau membayar, lalu Petugas Kepolisian mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. JUMIATI panggilan JUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik saksi Syukurianto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat Di rumah saksi Syukurianto yang terletak di Jorong bukit tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari saksi Syukurianto;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA tersebut adalah merupakan nama anak Saksi yaitu Grevi Pernanda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa mau membeli nasi untuk orang yang sedang bekerja memanen buah kelapa sawitnya di kebun, dan akan membayarnya dengan uang hasil panen nantinya kemudian Terdakwa meminta diantarkan untuk membeli nasi, akan tetapi saksi Syukurianto tidak bisa untuk mengantarkan Terdakwa karena saksi Syukurianto di rumah hanya bersama Saksi dan kemudian saksi Syukurianto menyuruh pakai sepeda motor milik saksi Syukurianto karena saat itu Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor saksi Syukurianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut adalah sekitar pukul 09.00 WIB dan sampai pukul 11.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah Saksi dan kemudian suami Saksi yaitu saksi Syukurianto menanyakan kepada karyawan yang bekerja di RAM timbangan kelapa sawit milik Suami Saksi, yaitu saksi Fatkhur Rahman, apakah ada orang yang mengantarkan buah kelapa sawit sekaligus mengantarkan sepeda motor tadi, akan tetapi saksi Fatkhur Rahman tersebut mengatakan tidak ada orang yang mengantarkan buah kelapa sawit maupun mengantarkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang saksi Syukurianto pinjamkan uang dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada perubahan dan masih

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utuh saat ditemukan;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibeli secara cash pada tahun 2021;
- Bahwa untuk saat ini harga sepeda motor tersebut adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. FATKHUR RAHMAN panggilan MBAH SURIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik saksi Syukurianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat Di rumah saksi Syukurianto yang terletak di Jorong bukit tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari tempat RAM sawit milik saksi Syukurianto;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik saksi Syukurianto tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa ketika diberitahu oleh saksi Syukurianto pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan berita dari saksi Syukurianto tersebut Saksi datang kerumah saksi Syukurianto dan menemani saksi Syukurianto mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi Syukurianto mengatakan bahwa ada orang yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang dan sepeda motor untuk membeli nasi bagi anggotanya yang sedang memanen belum dikembalikan, dan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh orang tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Jenis YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibeli secara cash pada tahun 2021;

- Bahwa untuk saat ini harga sepeda motor tersebut adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik saksi Syukurianto;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Syukurianto yang terletak di Jorong bukit tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Syukurianto, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli nasi untuk orang yang bekerja di kebun terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang saksi Syukurianto tersebut setelah menjual buah kelapa sawit milik Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari saksi Syukurianto sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta diantarkan untuk membeli nasi, akan tetapi saksi Syukurianto tidak bisa untuk mengantarkan Terdakwa karena saksi Syukurianto di rumah hanya bersama saksi Jumiato dan kemudian saksi Syukurianto menyuruh

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai sepeda motor milik saksi Syukurianto karena saat itu Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor tersebut setelah dipinjamkan oleh saksi Syukurianto;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Sungai Rumbai, Setelah itu Terdakwa bawa motor tersebut ke Sungai Rumbai kemudian pada sore harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Jorong Tarantang, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut selama 2 (dua) hari dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut tidak sempat dijual;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut karena sedang membutuhkan uang;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut tidak ada perubahan dan masih utuh saat ditemukan;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut saat Saksi membelinya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk saat ini harga sepeda motor tersebut adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);6

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha WR warna hitam yang dibalut stiker warna abu-abu tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MHD3710LK006409 dan nomor mesin : G3N6E0006539 a.n STNK Grevi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernanda;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam dengan nomor polisi BA 4103 VJ, nomor rangka MH3DG3710LK006409 dan nomor mesin G3N6E0006539 atas nama Grevi Pernanda;

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik saksi Syukurianto;
2. Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Syukurianto yang terletak di Jorong bukit tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Syukurianto, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli nasi untuk orang yang bekerja di kebun terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar uang saksi Syukurianto tersebut setelah menjual buah kelapa sawit milik Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari saksi Syukurianto sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta diantarkan untuk membeli nasi, akan tetapi saksi Syukurianto tidak bisa untuk mengantarkan Terdakwa karena saksi Syukurianto di rumah hanya bersama saksi Jumiati dan kemudian saksi Syukurianto menyuruh pakai sepeda motor milik saksi Syukurianto karena saat itu Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor tersebut setelah dipinjamkan oleh saksi Syukurianto;
4. Bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Sungai Rumbai, Setelah itu Terdakwa bawa motor tersebut ke Sungai Rumbai kemudian pada sore harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Jorong Tarantang, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut selama 2 (dua) hari dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

6. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut tidak disempat dijual;

7. Bahwa alasan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut ingin dijual karena sedang membutuhkan uang;

8. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut tidak ada perubahan dan masih utuh saat ditemukan;

9. Bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut saat Saksi membelinya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa untuk saat ini harga sepeda motor tersebut adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa UNTUNG panggilan UNTUNG bin (alm) M.ZEN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa “sengaja” adalah kemauan dengan kesadaran penuh untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum seperti misalnya melakukan sesuatu terhadap barang tertentu tanpa izin dari pemilik barang atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 serta STNK atas nama GREVI PERNANDA, milik saksi Syukurianto;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Syukurianto yang terletak di Jorong bukit tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Syukurianto, Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli nasi untuk orang yang bekerja di kebun Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar uang saksi Syukurianto tersebut setelah menjual buah kelapa sawit milik Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari saksi Syukurianto sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta diantarkan untuk membeli nasi, akan tetapi saksi Syukurianto tidak bisa untuk mengantarkan Terdakwa karena saksi Syukurianto di rumah hanya bersama saksi Jumiaty dan kemudian saksi Syukurianto menyuruh pakai sepeda motor milik saksi Syukurianto karena saat itu Terdakwa tidak ada membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor tersebut setelah dipinjamkan oleh saksi Syukurianto;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk pergi ke Sungai Rumbai, Setelah itu Terdakwa bawa motor tersebut ke Sungai Rumbai kemudian pada sore harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Jorong Tarantang, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut selama 2 (dua) hari dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut tidak disempatkan dijual;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut ingin dijual karena sedang membutuhkan uang;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu tanpa Nomor Polisi tersebut tidak ada perubahan dan masih utuh saat ditemukan;

Menimbang bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut saat saksi Syukurianto membelinya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk saat ini harga sepeda motor tersebut adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut lebih identik dengan perbuatan "Penggelapan" sebagaimana unsurnya yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP, karena Majelis Hakim menilai munculnya niat (**Mens rea**) Terdakwa untuk menguasai barang tersebut secara melawan Hukum ketika 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA WR warna Hitam yang dibalut dengan sticker warna abu-abu dengan tanpa Nomor Polisi dengan nomor Rangka MH3DG3710LK006409 dan Nomor Mesin G3N6E0006539 tersebut, dipinjamkan oleh saksi Syukurianto kepada Terdakwa dengan alasan saksi Syukurianto tidak bisa mengantarkan Terdakwa membeli nasi, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak beritikad baik untuk mengembalikannya kepada saksi Syukurianto, karena ingin dijual karena Terdakwa sedang butuh uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha WR warna hitam yang dibalut stiker warna abu-abu tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MHD3710LK006409 dan nomor mesin : G3N6E0006539 a.n STNK Grevi Pernanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam dengan nomor polisi BA 4103 VJ, nomor rangka MH3DG3710LK006409 dan nomor mesin G3N6E0006539 atas nama Grevi Pernanda;

adalah barang milik saksi Syukurianto panggilan Sukur maka sesuai ketentuan pasal 46 KUHP ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syukurianto panggilan Sukur;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Syukurianto panggilan Sukur;
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu rasa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG panggilan UNTUNG bin (alm) M.ZEN**; tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha WR warna hitam yang dibalut stiker warna abu-abu tanpa plat nomor polisi dengan nomor

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MHD3710LK006409 dan nomor mesin : G3N6E0006539 a.n
STNK Grevi Pernanda;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam dengan nomor polisi BA 4103 VJ, nomor rangka MH3DG3710LK006409 dan nomor mesin G3N6E0006539 atas nama Grevi Pernanda;

dikembalikan kepada saksi Syukurianto panggilan Sukur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh DIANA DEWIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI FITRI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DIANA DEWIANI, S.H., M.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.

Panitera

RINI FITRI, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Plj